

**PELAKSANAAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
DI BAWAH PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DALAM MEMBERIKAN
PENYULUHAN HUKUM**

Putri Eklesia Sihombing¹, Janpatar Simamora²

[putrieklesia.sihombing@student.uhn.ac.id¹](mailto:putrieklesia.sihombing@student.uhn.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peran strategis dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Di bawah pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Utara, LBH berfungsi sebagai penggerak utama dalam upaya mencerdaskan masyarakat terkait hak dan kewajiban hukum mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas LBH dalam memberikan penyuluhan hukum, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LBH telah berkontribusi signifikan, terdapat kendala berupa kurangnya sumber daya manusia, pendanaan, dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan LBH. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, LBH, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Penyuluhan Hukum, Kanwil Kemenkumham, Sumatera Utara.

Abstract: Legal Aid Institutions (LBH) have a strategic role in providing legal counseling to the community, especially for underprivileged groups. Under the supervision of the North Sumatra Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights (Kanwil Kemenkumham), LBH functions as the main driver in efforts to educate the community regarding their legal rights and obligations. This study aims to analyze the implementation of LBH's duties in providing legal counseling, the obstacles faced, and efforts made to increase the effectiveness of the program. The research method used is an empirical legal method with a qualitative approach. The results of the study indicate that although LBH has contributed significantly, there are obstacles in the form of a lack of human resources, funding, and community accessibility to LBH services. Therefore, synergy is needed between the government, LBH, and the community to increase the effectiveness of legal counseling.

Keywords: Legal Aid Institutions, Legal Counseling, Kanwil Kemenkumham, North Sumatra.

PENDAHULUAN

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah layanan yang diberikan secara gratis oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang sedang mengalami masalah hukum. Dalam bantuan hukum, ada dua istilah yang sering digunakan, yaitu legal aid dan legal assistance. Legal aid lebih mengacu pada bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu layanan hukum gratis bagi individu yang sedang berperkara, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan legal assistance memiliki arti yang lebih luas, karena tidak hanya mencakup bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu, tetapi juga layanan hukum yang diberikan oleh pengacara dengan imbalan atau bayaran dari kliennya.

LBH mempunyai peran penting untuk menjamin masyarakat bisa mendapatkan akses keadilan. Salah satu tugas utamanya adalah mengadakan penyuluhan hukum guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum.

Pelaksanaan LBH di bawah pengawasan kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia (kanwil kemenkumham) didorong oleh komitmen untuk meningkatkan kesadaran hukum publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan. Kegiatan penyuluhan ini juga berfungsi memberikan edukasi dan informasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti program penyuluhan untuk narapidana di rumah tahanan.

Penyuluhan hukum menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan, bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum. Dalam menjalankan peran ini, LBH hadir untuk membantu mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Sesuai peraturan menteri hukum dan ham nomor 3 tahun 2013 tentang bantuan hukum, LBH bertanggung jawab menyediakan penyuluhan hukum yang merata dan berkualitas.

Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara bertindak sebagai pengawas pelaksanaan program penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LBH di wilayahnya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penyuluhan hukum bukan hanya soal menyampaikan informasi hukum, tetapi juga membangun pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan negara untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, program penyuluhan hukum juga menjadi salah satu bentuk nyata implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, dalam pelaksanaannya, LBH menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas program penyuluhan hukum. Masalah seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, pendanaan yang terbatas, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi kendala utama. Misalnya, beberapa masyarakat di daerah terpencil bahkan tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi pelaksanaan LBH dalam memberikan penyuluhan hukum serta mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan strategi penyuluhan hukum di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah menggunakan metode deskriptif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menggambarkan fenomena atau keadaan yang ada. Dalam konteks literasi, metode ini digunakan untuk memahami tingkat pemahaman, keterampilan, dan praktik membaca, menulis, dan pemahaman teks pada suatu populasi atau kelompok tertentu. Salah satu pengumpulan data yang digunakan dalam metode ini ialah literasi atau analisis dokumen yang melibatkan tinjauan terhadap bahan bacaan yang digunakan dalam pendidikan formal atau informal, seperti kurikulum, buku teks, atau materi pembelajaran lainnya untuk memahami

bagaimana literasi dipromosikan dan diajarkan. Bahan bacaan yang diambil berupa jurnal penelitian yang sudah di analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan hukum jadi salah satu cara yang bisa dipakai semua orang buat memperjuangkan hak mereka kalau mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Layanan ini diberikan dalam bentuk jasa hukum secara gratis untuk mereka yang membutuhkannya. Bantuan hukum memiliki tugas dalam menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan ada dua jenis, yaitu bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non-litigasi. Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya, sedangkan bantuan hukum non-litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011, pemberi bantuan hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) memiliki badan hukum; (b) telah terakreditasi sesuai undang-undang tersebut; (c) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; (d) memiliki struktur pengurus; dan (e) memiliki program bantuan hukum yang terorganisir. Pemberian bantuan hukum tidak terbatas pada individu yang ahli dalam bidang hukum, tetapi juga dapat dilakukan oleh badan hukum yang memenuhi syarat-syarat tersebut.

Pemberi bantuan hukum, termasuk advokat, berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan yang bertujuan memperjuangkan hak asasi manusia agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan, khususnya dalam lingkup lembaga peradilan. Sasaran bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2011 mencakup masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal secara layak dan mandiri.

Penyuluhan hukum merupakan kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah membangun kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum yang tercermin dalam sikap tertib, patuh, dan taat pada hukum demi tegaknya supremasi hukum. Kesadaran hukum masyarakat sendiri merujuk pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat berupa pemahaman serta kepatuhan terhadap norma hukum dan aturan yang berlaku.

Di Sumatera Utara, pelaksanaan penyuluhan hukum oleh lembaga bantuan hukum (lbh) dilakukan melalui berbagai metode yang bertujuan agar informasi hukum dapat diakses oleh masyarakat luas, khususnya di wilayah yang minim akses informasi. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui kegiatan langsung, seperti seminar, diskusi kelompok, serta kunjungan ke desa-desa terpencil.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Sumatera Utara telah melaksanakan berbagai program penyuluhan hukum, seperti seminar, lokakarya, serta kunjungan langsung ke komunitas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum, prosedur hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, efektivitas pelaksanaan program ini masih dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan finansial yang memadai.

1. Peran LBH dalam Penyuluhan Hukum

LBH di Sumatera Utara telah menjalankan berbagai program penyuluhan hukum, seperti seminar, lokakarya, dan layanan konsultasi hukum tanpa biaya. Program-program ini dirancang untuk membantu masyarakat memahami hak serta kewajiban hukum mereka. dalam pelaksanaannya, lbh bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil,

untuk memperluas jangkauan edukasi hukum kepada masyarakat.

Selain itu, LBH sering menjadi tempat pertama yang dituju oleh masyarakat untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan hukum yang mereka hadapi, seperti sengketa tanah hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menegaskan peran penting lbh sebagai ujung tombak pelayanan hukum di wilayah sumatera utara. Meskipun demikian, keberhasilan program-program tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga komunitas lokal. Keberlanjutan kegiatan ini juga sangat bergantung pada kemampuan lbh dalam menyesuaikan metode dan pendekatan mereka agar sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah advokat dan tenaga pendukung di lbh masih belum mencukupi untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum. Akibatnya, beberapa kasus hukum yang memerlukan pendampingan tidak dapat ditangani secara maksimal karena keterbatasan tenaga ahli.

b. Pendanaan yang Minim

Anggaran operasional yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah sumatera utara. Hal ini menyebabkan sejumlah program penyuluhan hukum harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Ketergantungan pada alokasi dana dari pemerintah juga kerap kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di lapangan.

c. Kurangnya Aksesibilitas

Daerah-daerah terpencil sering kali sulit dijangkau karena minimnya infrastruktur yang memadai. Kondisi ini menyulitkan LBH untuk memberikan layanan hukum secara merata di seluruh wilayah. Keterbatasan ini mengurangi efektivitas program yang sebenarnya bertujuan untuk memberikan dampak lebih luas.

d. Minimnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Banyak masyarakat yang masih belum memahami pentingnya penyuluhan hukum, sehingga partisipasi mereka dalam program yang diselenggarakan oleh lbh cenderung rendah. Kurangnya kesadaran ini menjadi salah satu hambatan utama dalam mencapai tujuan penyuluhan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, LBH perlu menerapkan pendekatan yang lebih personal, seperti melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk membantu menjembatani komunikasi dengan masyarakat.

3. Upaya Mengatasi Hambatan

a. Kerja Sama Multi-Stakeholder

Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta, lembaga internasional, dan perguruan tinggi untuk memperoleh dana tambahan serta tenaga ahli dalam penyuluhan hukum. Pendekatan ini juga dapat membuka peluang untuk mengakses sumber daya teknologi dan metode baru dalam penyuluhan hukum.

b. Pelatihan Penyuluh Hukum Lokal

Melakukan pelatihan bagi masyarakat lokal untuk menjadi penyuluh hukum di wilayah mereka masing-masing. Dengan cara ini, masyarakat di daerah terpencil dapat lebih mudah mendapatkan informasi hukum. Penyuluh hukum lokal ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan antara LBH dan masyarakat setempat.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Memanfaatkan media sosial dan platform online untuk menyebarluaskan materi penyuluhan hukum. Hal ini dinilai efektif untuk menjangkau masyarakat muda yang lebih akrab dengan teknologi. Webinar dan e-learning juga dapat menjadi solusi untuk memberikan penyuluhan hukum secara massal.

d. Edukasi Berbasis Komunitas

Melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi lokal dalam kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas ini memungkinkan penyuluhan hukum lebih diterima dan relevan dengan kebutuhan lokal. Misalnya, dengan mengadakan diskusi kelompok yang membahas kasus-kasus aktual di wilayah tertentu.

4. Dampak Positif dari Penyuluhan Hukum oleh LBH

Program penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh LBH di bawah pengawasan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara telah memberikan efek positif berupa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Beberapa peserta mengaku merasa lebih percaya diri dalam menghadapi permasalahan hukum setelah memperoleh pengetahuan dasar melalui program ini. Selain itu, kegiatan ini turut berkontribusi dalam membangun budaya hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat. Dampak positif ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan, meskipun masih ada sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan.

Pengawasan terhadap LBH dilakukan oleh Kemenkumham, yang bertugas memastikan operasional lembaga-lembaga ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mengatasi berbagai tantangan, strategi efektif diperlukan agar pelaksanaan penyuluhan hukum menjadi lebih optimal. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah dengan memanfaatkan teknologi digital. Misalnya, LBH dan kanwil kemenkumham dapat mengembangkan platform daring, seperti website atau aplikasi, untuk menyampaikan penyuluhan hukum secara lebih mudah dan luas, bahkan hingga ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, pelatihan rutin untuk penyuluh hukum juga menjadi prioritas agar mereka memiliki kompetensi dan profesionalitas yang lebih baik. Pelatihan ini dapat meliputi pendalaman materi hukum hingga penguasaan teknik komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat.

Kerjasama lintas sektor juga penting untuk diperkuat. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu memperluas jangkauan program penyuluhan hukum. Pendekatan ini memastikan bahwa kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dapat terlayani dengan lebih baik.

Peran pengawasan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara semakin terlihat penting dalam memastikan LBH di wilayah ini menjalankan tugas mereka sesuai aturan. Kanwil Kemenkumham secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja LBH dalam memberikan penyuluhan hukum. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi atas berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga ahli yang terlatih. Laporan tahunan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara (2023) juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas LBH di wilayah ini agar mampu menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

- Peran Penyuluhan Hukum Dalam Masyarakat

Penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Pertama, penyuluhan hukum penting untuk membantu masyarakat supaya lebih mengerti tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini mendorong tumbuhnya budaya hukum, di mana masyarakat lebih menghormati dan menaati aturan yang berlaku. Selain itu, penyuluhan hukum juga berperan dalam mencegah pelanggaran hukum. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dari suatu tindakan, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan menghindari pelanggaran hukum. Lebih jauh lagi, penyuluhan hukum mendukung tegaknya supremasi hukum dengan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, sehingga hukum dapat berfungsi dengan lebih efektif dalam menciptakan ketertiban sosial.

- Dampak Penyuluhan Hukum Digital Terhadap Masyarakat

Penerapan teknologi dalam penyuluhan hukum memberikan dampak positif yang signifikan

terhadap masyarakat. Pertama, penyuluhan hukum berbasis digital meningkatkan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil. Kedua, pendekatan ini memungkinkan interaksi yang lebih luas antara masyarakat dan ahli hukum, sehingga masyarakat dapat lebih aktif dalam mencari informasi hukum yang dibutuhkan. Ketiga, penyuluhan hukum digital membantu mempercepat peningkatan kesadaran hukum masyarakat, karena informasi dapat disebarluaskan dengan cepat melalui berbagai platform digital. Selain itu, metode ini juga lebih efisien dalam hal biaya dan waktu dibandingkan dengan metode penyuluhan konvensional.

- Strategi Peningkatan Penyuluhan Hukum
 - a. Peningkatan Kapasitas SDM: Melalui pelatihan dan sertifikasi bagi para penyuluh hukum agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Evaluasi program penyuluhan hukum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat dan memastikan program berjalan sesuai kebutuhan.
 - b. Optimalisasi Teknologi Informasi: Pemanfaatan media sosial, aplikasi mobile, dan platform daring untuk menyampaikan informasi hukum secara lebih luas.
 - c. Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan: Sinergi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum.

KESIMPULAN

Pelaksanaan lembaga bantuan hukum di bawah pengawasan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam hal sumber daya manusia dan anggaran. Pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham sangat penting untuk memastikan bahwa LBH dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, terutama dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum di masyarakat. Saat ini, metode penyuluhan tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga sudah banyak memanfaatkan teknologi digital sebagai media penyampaian informasi hukum. Penggunaan media digital ini menjadi alternatif yang efektif untuk menjangkau lebih banyak orang dan semakin memperkuat kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan optimalisasi penyuluhan hukum di era digital, diharapkan dapat terbentuk budaya hukum yang lebih baik, di mana masyarakat semakin sadar akan pentingnya menaati aturan yang berlaku. Hal ini tentunya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih tertib, aman, dan harmonis. Selain itu, di era 4.0, penyuluhan hukum juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan hukum nasional dengan menanamkan pemahaman serta kesadaran hukum yang lebih kuat di masyarakat.

Sebuah rekomendasi, perlu adanya peningkatan kapasitas LBH dalam hal jumlah pengacara dan penyuluh hukum, serta peningkatan anggaran untuk mendukung program-program yang ada. Selain itu, Kanwil Kemenkumham diharapkan dapat terus meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada LBH, agar kualitas pelayanan hukum dapat terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum.
Laporan Tahunan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara (2023).
Lestari, D. (2021). "Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 78-89.
Panggabean, T. (2024). "Peran Teknologi dalam Penyuluhan Hukum di Indonesia." *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 8(1), 22-35.
Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007.
Ibid Pasal 1 Angka 2.

- Rizki, A., & Setiawan, T. (2020). "Efektivitas Program Penyuluhan Hukum di Wilayah Perdesaan." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12(3), 45-57.
- Simanjuntak, E. (2023). "Tantangan Bantuan Hukum di Wilayah Terpencil: Studi Kasus Sumatera Utara." *Jurnal Bantuan Hukum*, 10(4), 65-80.
- Siregar, B. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Sugiyanto, E. (2020). Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Penyuluhan Hukum oleh LBH. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 15(2), 109-123.
- Riyanto, H. B. (2020). Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 161.
- Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Wijayanto, R. (2023). Peran Penyuluhan Hukum dalam Membentuk Budaya Hukum Masyarakat. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 8(1), 35-50.
- Suryani, N. (2022). Penyuluhan Hukum Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 5(2), 98-115.
- Hutabarat, M. (2023). "Evaluasi Program Penyuluhan Hukum oleh LBH." *Jurnal Evaluasi Hukum*, 11(2), 88-102.